

PANDUAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

1. Tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kinerja keuangan Dana Pensiun serta informasi keuangan lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun, khususnya pemberi kerja, peserta, pengurus, dewan pengawas, dan pemerintah, dalam pengambilan keputusan.
2. Asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan :
 - a. Dasar akrual
Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan penerimaan kas di masa depan.
 - b. Kelangsungan usaha
Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa Dana Pensiun akan melanjutkan kegiatannya di masa depan. Dalam hal laporan keuangan disusun untuk tujuan tertentu, seperti pembubaran, asumsi yang berbeda dapat digunakan tetapi harus diungkapkan.
3. Untuk dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu :
 - a. Dapat dipahami
Informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dengan ketekunan yang wajar.
 - b. Relevan
Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Keseragaman informasi minimal yang dipersyaratkan oleh Keputusan Direktur Jenderal ini tidak menghalangi Dana Pensiun untuk memberikan informasi yang relevan bagi pemakai sesuai dengan kondisi masing-masing Dana Pensiun.
 - c. Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya.
Jika informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
 - d. Dapat dibandingkan

Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

4. Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri dari :
 - a. Laporan Aktiva Bersih;
 - b. Laporan Perubahan Aktiva Bersih;
 - c. Neraca;
 - d. Perhitungan Hasil Usaha;
 - e. Laporan Arus Kas; dan
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia tetap berlaku dalam penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi Dana Pensiun. Ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang mengatur lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan PSAK, tetap harus diikuti oleh pengurus dalam penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun.